

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan PKL di Apotek Opa Farma dapat disimpulkan bahwa semua sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan dan Undang-Undang yang berlaku. Mulai dari syarat pendirian Apotek sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang apotek sampai dengan pelayanan farmasi klinik sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Opa Farma meliputi kegiatan Pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, dan konseling.

Untuk pengadaan kebutuhan di Apotek Opa Farma memesan kepada PBF melalui SMS, Telepon, Whatsapp, maupun kepada sales yang datang ke apotek. Untuk penyimpanan obat sendiri menggunakan metode alfabetis yaitu obat disusun berdasarkan huruf abjadnya.

B. Saran

1. Penambahan jumlah sumber daya manusia pada farmasi apotek di shift pagi agar pelayanan kepada pasien dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Menteri Kesehatan: Jakarta

Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tentang Pekerjaan Kefarmasian*. Presiden Republik Indonesia: Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tentang Kesehatan*. Jakarta: Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia.